



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 903 / 395 / Sekr - 2025

Tentang  
**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi umum pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. bahwa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan meliputi belanja benda-benda pos, dan belanja bahan bakar/pelumas untuk sub kegiatan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD 2025.
- Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0001

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG  
PADA TANGGAL 22 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,



**BAMBANG SUYONO, S.Hut., M.M.**  
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang